

Fiscal Reconciliation Analysis In The Calculation Of Article 23 Income Tax Obligated To Pt. Dipo International Pahala Otomotif

Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Perhitungan Pph Pasal 23 Terhutang Pada Pt. Dipo Internasional Pahala Otomotif

Rifqy Cheviandri ¹⁾; Yunita Sari Rioni ²⁾; Junawan ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi, Indonesia

Email: ¹⁾ rifqycheviandri@gmail.com ;²⁾ yunitasari@dosen.pancabudi.ac.id
³⁾ Junex82@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [30 Februari 2026]

Revised [05 April 2026]

Accepted [07 April 2026]

KEYWORDS

*Fiscal Reconciliation,
Withholding Tax,
Financial Statements.*

This is an open access article
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan rekonsiliasi PPh pasal 23 pada PT Dipo Internasional Pahala Otomotif. Metode yang digunakan Adalah deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara, klasifikasi data, analisis perbandingan dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan data dan arsip perusahaan sebagai dasar identifikasi untuk mengetahui terdapat atau tidak perbedaan perlakuan fiskal yang mempengaruhi jumlah PPh pasal 23 terutang. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana berbagai perlakuan yang berlaku terhadap laporan fiskal dengan komersial sangat berpengaruh terhadap besaran perhitungan PPh pasal 23 dan menjelaskan rekonsiliasi menjadi bagian penting dalam kegiatan setiap transaksi sebuah perusahaan untuk memantau hal tersebut agar dapat menghindari risiko sanksi. Lalu rekonsiliasi fiskal PT Dipo Internasional Pahala Otomotif dinilai sudah cukup baik sesuai dengan ketentuan umum perpajakan.

ABSTRACT

This research aims to explain how the reconciliation of income tax article 23 at PT Dipo Internasional Pahala Otomotif. The method used is qualitative descriptive with interview techniques, data classification, comparative analysis and conclusion drawn. This research used company data and archives as a basis for identification to find out whether or not there are differences in fiscal treatment that affect the amount of income tax article 23 payable. The results of this study show how various treatments that apply to fiscal and commercial reports greatly affect the calculation of Income Tax Article 23 and explain that reconciliation is an important part of every transaction activity of a company to monitor it in order to avoid the risk of sanctions. Then the fiscal reconciliation of PT Dipo Internasional Pahala Otomotif is considered to be quite good in accordance with the general provisions of taxation.

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Mardiasmo (2018) juga menyampaikan pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat diterapkan tanpa adanya balas jasa.

Untuk mendukung kepatuhan Wajib Pajak dan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya dengan melakukan reformasi perpajakan melalui inovasi sistem perpajakan (Junawan, 2022). Pajak Penghasilan (PPh), yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak individu atau badan dalam satu tahun pajak, adalah salah satu jenis pajak yang memiliki peran penting dalam sistem perpajakan Indonesia.

Dalam praktik perpajakan perusahaan, penerapan Pajak Penghasilan tidak terlepas dari perbedaan perlakuan antara ketentuan akuntansi dan ketentuan perpajakan. Sementara perhitungan pajak menggunakan peraturan perundang-undangan perpajakan, laporan keuangan komersial dibuat menggunakan Standar Akuntansi Keuangan. Rukmanada (2024) menyatakan bahwa koreksi fiskal yang signifikan terhadap PPh terutang disebabkan oleh perbedaan metode akuntansi fiskal dan komersial. Perbedaan tersebut menimbulkan kebutuhan akan rekonsiliasi fiskal untuk menyesuaikan data komersial menjadi data fiskal sebagai dasar penghitungan pajak terutang. Rekonsiliasi fiskal digunakan sebagai alat untuk efisiensi pajak dan menghindari pembayaran lebih besar dari yang seharusnya (Dwifans et al., 2023) Ketidaktepatan dalam administrasi dan pelaporan pajak berpotensi menimbulkan kesalahan

perhitungan pajak terutang, baik akibat kekeliruan pencatatan maupun perbedaan terhadap ketentuan perpajakan.

Sejalan dengan hal tersebut, Yunita Sari Rioni (2020) menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan yang tidak tertata ataupun tidak efisien, khususnya dalam pencatatan dan pelaporan pajak, dapat meningkatkan risiko kesalahan perhitungan pajak serta menimbulkan ketidaksesuaian antara data keuangan dan kewajiban perpajakan. Menurut Tiran (2024) ketidaksesuaian pelaporan pajak yang dibayar dapat memengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk memiliki sistem pencatatan dan rekonsiliasi yang memadai guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

PT Dipo Internasional Pahala Otomotif merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan penjualan unit kendaraan beserta layanan purna jualnya dan beberapa operasionalnya melibatkan berbagai transaksi jasa dengan pihak ketiga yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23. PT Dipo memiliki banyak cabang yang salah satunya dari Padang Sidempuan, setiap cabangnya memiliki volume transaksi yang tinggi menuntut perusahaan untuk melakukan pencatatan, pemotongan, dan pelaporan PPh 23 secara cermat agar tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan kewajiban pajak. Dalam pelaksanaannya, perusahaan telah melakukan rekonsiliasi fiskal setiap tahun, namun pengaruh rekonsiliasi tersebut terhadap besarnya PPh Pasal 23 terutang belum dianalisis secara mendalam.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonsiliasi fiskal dalam perhitungan PPh Pasal 23 terutang pada PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif cabang Padang Sidempuan untuk tahun pajak 2022 dan 2023. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan rekonsiliasi fiskal dalam praktik perpajakan perusahaan serta dampaknya terhadap perhitungan PPh Pasal 23 yang terutang.

LANDASAN TEORI

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan mencakup setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh, baik yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Karena bersifat langsung, beban Pajak Penghasilan tidak dapat dialihkan dan menjadi tanggung jawab wajib pajak yang bersangkutan (Annisa et al., 2024). Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dengan jenis pajak yang umum meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, serta PPh Final.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong oleh wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap atas penghasilan yang berasal dari modal, imbalan jasa, atau kegiatan tertentu yang tidak termasuk dalam objek pemotongan PPh Pasal 21 (Waluyo, 2018). Pemotongan PPh Pasal 23 dilakukan atas pembayaran yang bersumber dari instansi pemerintah maupun sesama subjek pajak dalam negeri.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan bagian penting dalam proses pelaporan yang menyajikan informasi keuangan suatu entitas secara sistematis. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), laporan keuangan yang lengkap terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian yang dilakukan oleh wajib pajak untuk menyelaraskan perbedaan antara laporan keuangan dengan pajak yang tercatat dan dilaporkan. Perbedaan tersebut timbul akibat adanya perbedaan pengakuan dan pengukuran antara Standar Akuntansi Keuangan dan peraturan perpajakan (Resmi, 2018). Rekonsiliasi fiskal dilakukan melalui koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif, di mana koreksi fiskal positif menyebabkan peningkatan laba fiskal, sedangkan koreksi fiskal negatif mengakibatkan penurunan laba fiskal.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2022), penelitian kualitatif adalah metode



penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan rekonsiliasi fiskal dalam perhitungan PPh 23. Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada pemahaman proses, perlakuan akuntansi dan fiskal, serta perbedaan yang muncul antara laporan keuangan komersial dan ketentuan perpajakan pada periode tertentu.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini digunakan untuk mengolah dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui proses pengelompokan, pencocokan, dan perbandingan antara data komersial dan data fiskal yang berkaitan dengan PPh Pasal 23 tahun pajak 2022 dan 2023. Adapun rincian dari teknik analisis data untuk mencapai hasil dari penelitian sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data perusahaan yang akan diolah seperti Laporan Keuangan PT Dipo cabang Padang Sidempuan yang terdapat neraca saldo dan buku besar, SPT PPh 23, Daftar Bukti Potong PPh 23, dan juga BPE (Bukti Penerimaan Elektronik)
2. Mengklasifikasikan data berdasarkan tahun pajak 2022 dan 2023 serta jenis transaksi yang menjadi objek PPh Pasal 23.
3. Melakukan rekapitulasi antara Bukti Potong PPh pasal 23 dengan kumpulan data bupot lainnya.
4. Menghitung transaksi dari objek PPh 23 di buku besar dan menyandingkan dengan neraca saldo.
5. Melakukan rekonsiliasi fiskal sesuai format milik perusahaan dengan membandingkan hasil objek PPh 23 sebelumnya dengan Bukti Potong, SPT dan juga BPE.
6. Menganalisis pengaruh rekonsiliasi fiskal terhadap besarnya PPh Pasal 23 terutang pada masing-masing tahun pajak.
7. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis untuk menjelaskan penerapan rekonsiliasi fiskal PPh Pasal 23 pada PT. Dipo Internasional Pahala Otomotif cabang Padang Sidempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pajak Penghasilan atau PPh pasal 23 akan disetor dan dilaporkan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah transaksi dilakukan. Setiap setelah dilakukan penyetoran oleh wajib pajak, nantinya mereka akan menerima bukti penyetoran yang disebut sebagai Bukti Potong Pajak. Maka, perusahaan akan melakukan pencatatan dalam laporan keuangan ataupun laporan perpajakan mereka termasuk juga di PT Dipo Pahala Otomotif. Dari tahun ke tahun pelaksanaan rekonsiliasi fiskal PPh Pasal 23 pada PT Dipo Internasional Pahala Otomotif dilakukan setiap bulan setelah selesai tutup buku atau penutupan periode dengan format milik perusahaan itu sendiri.

Adapun dasar PT Dipo untuk melakukan rekonsiliasi yaitu didapat dari data buku besar yang menyediakan bukti transaksi dari objek pajak PPh 23, daftar Bukti Potong Pajak dari hasil pemotongan atas PPh 23, SPT (Surat Pemberitahuan) dan BPE (Bukti Pembayaran Elektronik) sebagai bukti pelaporan atas pajak yang perusahaan bayar, dan juga TB Trial Balance atau Neraca Saldo sebagai pemantauan dan perbandingan antara pencatatan komersial dengan pencatatan fiskal. Setelah semua data tersebut diperoleh maka rekonsiliasi akan dapat dilakukan dengan semestinya. Lalu proses rekonsiliasi dilakukan secara periodik dan mencakup pencocokan objek pajak, tarif, serta nilai PPh Pasal 23 yang dipotong dan disetorkan.

Analisa Transaksi Objek PPh Pasal 23

Perusahaan mencatat setiap transaksi yang terjadi untuk memastikan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dalam laporan transaksi PT Dipo Padang Sidempuan atas objek PPh 23 terbagi atas 2 (dua) kelompok yaitu jasa dan sewa. Berikut ini adalah data rekapitulasi nilai objek PPh 23 yang tercatat di laporan perusahaan.

Tabel 1 Rekapitulasi Nilai Objek Pph 23

Bulan	Nilai Objek PPh 23			
	Jenis Transaksi	2022	Jenis Transaksi	2023
Januari	Jasa	43.767.850	Jasa	43.724.900
			Sewa	3.000.000
Februari	Jasa	45.648.650	Jasa	28.715.700
			Sewa	3.000.000

Maret	Jasa	68.680.400	Jasa	24.328.750
			Sewa	3.000.000
April	Jasa	43.317.200	Jasa	72.260.550
			Sewa	3.000.000
Mei	Jasa	31.574.250	Jasa	65.337.000
	Sewa	3.000.000	Sewa	3.000.000
Juni	Jasa	115.524.850	Jasa	64.406.900
	Sewa	3.000.000	Sewa	3.000.000
Juli	Jasa	73.161.350	Jasa	103.597.950
	Sewa	3.000.000	Sewa	3.000.000
Agustus	Jasa	136.614.150	Jasa	53.237.100
	Sewa	3.000.000	Sewa	3.000.000
September	Jasa	50.850.200	Jasa	59.864.950
	Sewa	3.000.000	Sewa	3.000.000
Oktober	Jasa	87.982.450	Jasa	28.803.650
	Sewa	3.000.000	Sewa	3.000.000
November	Jasa	92.842.600	Jasa	36.624.750
	Sewa	3.000.000	Sewa	3.000.000
Desember	Jasa	69.608.300	Jasa	34.347.600
	Sewa	3.000.000	Sewa	3.000.000
Total		883.572.250		650.249.800

Sumber: PT Dipo Internasional Pahala Otomotif Cabang PSP, 2022-2023

Dilihat dari tabel di atas memperlihatkan adanya perbedaan besaran nominal antara kedua tahun tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai PT Dipo yang menyatakan transaksi atas PPh 23 yang terjadi didominasi oleh kegiatan jasa servis unit dan dipengaruhi oleh kuantitas atau sebesar apa kerusakan yang terjadi oleh suatu unit. Terdapat juga kegiatan sewa yang terjadi di perusahaan ini berupa sehubungan dengan penggunaan harta bergerak seperti sewa kendaraan dan mesin. Maka, kegiatan tersebut pun masuk kategori PPh Pasal 23 yang terkena tarif 2% dari jumlah bruto nilai sewa.

Analisa SPT PPh Pasal 23

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat atau sarana yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak. Tabel berikut menyajikan besaran PPh pasal 23 yang terdapat di SPT tahunan milik PT Dipo cabang Padang Sidempuan

Tabel 2 Analisa SPT PPh Pasal 23

Masa pajak	Nilai Objek Pajak		Tarif	PPh Yang Dipotong	
	2022	2023		2022	2023
Januari	43.767.850	46.724.900	2%	875.357	934.498
Februari	45.648.650	31.715.700	2%	912.973	634.314
Maret	68.680.400	27.328.750	2%	1.373.608	546.575
April	43.317.200	75.260.550	2%	866.344	1.505.211
Mei	34.574.250	68.337.000	2%	691.485	1.366.740
Juni	118.524.850	67.406.900	2%	2.370.497	1.348.138
Juli	76.161.350	105.597.950	2%	1.523.227	2.111.959
Agustus	139.614.150	56.237.100	2%	2.792.283	1.124.742
September	53.850.200	62.864.950	2%	1.077.004	1.257.299
Oktober	90.982.450	31.803.650	2%	1.819.649	636.073



November	95.842.600	39.624.750	2%	1.916.852	792.495
Desember	72.608.300	37.347.600	2%	1.452.166	746.952
Total	883.572.250	650.249.800	2%	17.671.445	13.004.996

Sumber: PT Dipo Internasional Pahala Otomotif Cabang PSP, 2022-2023

Dalam tabel rincian SPT periode 2022 dan 2023 diketahui terjadi penurunan dari perolehan PPh 23 pada tahun 2023 yang dapat dilihat dari nilai objek pajaknya juga mengalami penurunan. Bila dilihat dari tabel objek pajak sebelumnya juga menunjukkan perbedaan serupa, yang mana hal itu disebabkan oleh penurunan transaksi jasa perbaikan unit di cabang tersebut.

Analisa SPT PPh Pasal 23

Rekonsiliasi fiskal menjadi bagian penting pada laporan perpajakan perusahaan dengan melakukan penyesuaian di pembukuan komersial berdasarkan ketentuan pajak yang berlaku dan rekonsiliasi dilakukan bertujuan untuk melihat bagaimana pencatatan yang terjadi di suatu perusahaan. PT Dipo memiliki standar tersendiri dalam membuat rekonsiliasi fiskal, berikut tabel yang disusun penulis mengikuti standar yang tersedia

Tabel 3 Analisa SPT PPh Pasal 23

PT Dipo Internasional Pahala Otomotif					
Rekonsiliasi fiskal atas PPh 23					
Untuk tahun 2022 dan 2023					
		2022	2023		
Total Transaksi Objek Pajak PPh 23	Jasa	859.572.250	614.249.800	Jasa	Total Transaksi Objek Pajak PPh 23
	Sewa	24.000.000	36.000.000	Sewa	
	Total	883.572.250	650.249.800	Total	
Nilai PPh 23 tercatat di Buku Besar		17.671.445	13.004.996		Nilai PPh 23 tercatat di Buku Besar
Total PPh 23 yang tercatat di Neraca Saldo	Debit	17.761.445	14.286.643	Debit	Total PPh 23 yang tercatat di Neraca Saldo
	Kredit	17.671.445	13.004.997	Kredit	
	Balance	90.000	1.281.646	Balance	
Tarif PPh 23		2%	2%		Tarif PPh 23
PPh 23 terlampir di SPT		17.671.445	13.004.996		PPh 23 terlampir di SPT

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil perbandingan rekonsiliasi fiskal PPh 23 antara periode 2022 dan 2023 terdapat perbedaan besaran nominal pada pencatatan komersial maupun data fiskal berupa penurunan di tahun 2023. Penurunan tersebut diakibatkan oleh berkurangnya aktivitas jasa servis unit pada tahun 2023. Namun,

pada tabel tersebut juga terdapat tidak selarasnya nilai PPh 23 yang tercatat di neraca saldo dengan buku besar dan SPT pada kedua tahun tersebut.

Pada analisis yang dilakukan pada perbedaan tersebut menunjukkan penyebabnya seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4 Analisis Perbedaan

Koper	Keterangan	Debit	Kredit
	Tahun 2022		
01.03.210.2	DEPKEU RI : PPH 23 ATAS JASA PSP DES 2021 (TAMBAHAN)	90.000	-
	Tahun 2023		
01.03.210.2	DEP KEU RI : DEP KEU RI : PPH 23 PSP APRIL 2023	1.445.211	-
01.03.210.1	DEP KEU RI : PPH 23 ATAS JASA PSP MEI 2023	-	1.306.740
01.03.210.2	DEP KEU RI : PPH 21 AGT PSP	1.143.175	-

Sumber: PT Dipo Internasional Pahala Otomotif Cabang PSP, 2022-2023

PT Dipo cabang Padang Sidempuan menggunakan kode perkiraan 01.03.210.2 sebagai pencatatan pembayaran PPh 23. Pada tabel tersebut menunjukkan penyebab selisih dari masing masing tahun. Untuk tahun 2022 selisih senilai 90.000 berasal dari jurnal pembayaran atas PPh 23 Desember tahun 2021 tambahan yang baru dijurnal pada bulan Februari 2022. Sedangkan untuk tahun 2023 terdapat 3 jurnal. Jurnal pertama pada bulan April senilai 1.445.211 merupakan jurnal yang dicatat dua kali. Jurnal ke dua pada bulan Mei senilai 1.306.740 terjadi kesalahan pencatatan kode perkiraan yang digunakan 01.03.210.1 yang seharusnya 01.03.210.2. Jurnal terakhir bulan agustus senilai 1.143.175 adalah kesalahan pencatatan yang merupakan jurnal untuk PPh 21 tetapi dicatat pada kode perkiraan untuk PPh 23.

Analisis yang dilakukan penulis menunjukkan pajak yang dilaporkan dan dibayarkan dengan yang dicatat pada laporan keuangan terdapat kesalahan dalam pencatatan jurnalnya, solusi dari hal ini dapat dilakukan penyelesaian berupa jurnal penyesuaian. Namun, jumlah PPh 23 yang dibayarkan sudah sesuai berdasarkan data rekapitulasi objek pajak sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh transaksi jasa dan sewa yang menjadi objek PPh pasal 23 telah diakui dan diperlakukan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

1. PT Dipo terus aktif dalam mengumpulkan bukti potong pajak atas PPh 23, pengumpulan bukti potong dari lawan transaksi dilakukan setiap cabang yang kemudian dikirim ke kantor pusat Dipo yang ada di jalan Sisingamangaraja. Hasil wawancara dengan pihak PT Dipo mengungkapkan beberapa perlakuan atau penyebab terjadinya perbedaan yang ada pada laporan komersial, seperti:
2. Bukti Potong baru dikirim setelah tutup buku, sedangkan pengakuan sebagai aset pajak atau pajak terutang dapat dicatat dalam laporan keuangan jika sudah diterima buktinya.
3. Untuk beberapa kasus PT Dipo akan menagih dan mencatat penuh atas transaksi di laporan keuangan, biasanya karena pembeli atau vendor baru yang belum bisa dipercaya. Jadi PT Dipo yang akan memotong pajaknya sehingga vendor tersebut akan menagih kredit pajaknya ke Dipo melalui sistem reimburse.
4. Seluruh pelaporan pajak PT Dipo dilakukan di pusatnya, tepatnya di SM Raja. Pelaporan secara terpusat ini mengharuskan setiap cabang mengirimkan bukti potong ke pusat dan tidak terlewat pula terjadinya selisih antara neraca saldo dengan besaran kredit pajak. Karena sebagai perusahaan pusat tidak memungkinkan melakukan pengecekan seluruh transaksi yang ada.

Sedangkan untuk perlakuan atau penyebab terjadinya perbedaan yang ada pada fiskal di PT Dipo, seperti;

1. Terdapat di beberapa lawan transaksi yang menerbitkan bukti potong melakukan perubahan pada bukti potongnya. Namun bukannya melakukan perbaikan atas bukti potong tersebut, lawan transaksi malah menerbitkan bukti potong terbaru atas transaksi tersebut yang menyebabkan pajak yang dilaporkan lebih besar dari yang dibayarkan.
2. Di satu waktu terkadang lawan transaksi menggabungkan nilai transaksi atas jasa dengan barang sedangkan pajak yang dibayar dan bupot yang dikeluarkan adalah PPh 23, di mana PPh 23 tersebut hanya menghitung jasa. Alhasil pada saat pemeriksaan terjadi lebih atau kurang bayar karena tidak sesuainya nilai yang dibayar atau dilaporkan.



Dari beberapa perbedaan tersebut memiliki dampak pada jumlah PPh 23 perusahaan berupa perubahan atau penerbitan ulang bukti potong oleh lawan transaksi tanpa melakukan pembetulan menyebabkan nilai PPh Pasal 23 yang dilaporkan menjadi lebih besar dibandingkan pajak yang seharusnya dibayarkan. Selain itu, penggabungan nilai transaksi jasa dan barang oleh lawan transaksi, sementara pemotongan pajak dilakukan menggunakan skema PPh Pasal 23 yang hanya dikenakan atas jasa, berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara dasar pengenaan pajak dengan pajak yang dipotong. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya lebih bayar atau kurang bayar PPh Pasal 23 pada saat dilakukan pemeriksaan atau rekonsiliasi fiskal. Apabila pajak terutang untuk satu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak dan setelah dilakukan pemeriksaan, maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak tersebut. Pengembalian pajak tersebut dapat berupa Restitusi, Kompensasi, dan Pemindahbukuan.

Namun demikian, melalui proses rekonsiliasi fiskal yang dilakukan oleh perusahaan, perbedaan-perbedaan tersebut dapat diidentifikasi dan dikoreksi sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam penentuan PPh Pasal 23 terutang. Hal ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi fiskal berperan penting dalam memastikan jumlah PPh Pasal 23 yang dibayarkan perusahaan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari judul perhitungan “Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Perhitungan PPh Pasal 23 Terutang Pada PT Dipo Internasional Pahala Otomotif” maka menyimpulkan bahwa:

1. PT Dipo Internasional Pahala Otomotif melakukan rekonsiliasi dari tahun ke tahun dan dilakukan setiap bulan setelah tutup periode. PT Dipo memiliki format tersendiri untuk melakukan rekonsiliasi fiskal dengan beberapa pedoman data, di antaranya; bukti transaksi dari objek pajak PPh 23, daftar Bukti Potong Pajak PPh 23, SPT (Surat Pemberitahuan) dan BPE (Bukti Pembayaran Elektronik), serta Trial Balance atau Neraca Saldo.
2. Besaran PPh 23 yang dibayar dapat terpengaruhi dari beberapa sebab atau perlakuan seperti, bukti potong yang baru diterima setelah tutup periode, penagihan biaya penuh pada salah satu lawan transaksi, melakukan penerbitan bukti potong baru tanpa melakukan perbaikan yang lama, dan penggabungan nilai jasa dan barang dipembayaran pajak PPh 23.
3. Dari perlakuan-perlakuan tersebut mempengaruhi besaran pajak yang dibayar karena ketidaksesuaian antara dasar pengenaan pajak dengan pajak yang dipotong. Akibatnya lebih bayar atau kurang bayar PPh Pasal 23 pada saat dilakukan pemeriksaan atau rekonsiliasi fiskal.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, perhitungan, pelaporan, penyampaian pajak penghasilan serta rekonsiliasi fiskal dalam perhitungan PPh Pasal 23 pada PT Dipo Internasional Pahala Otomotif telah sesuai dengan ketentuan umum perpajakan, sehingga harus dipertahankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwifans, T. L., Niam, M. A., dan Ratih, N. R. 2023. Analisis penerapan perencanaan pajak badan PPh Pasal 25 berdasarkan UU HPP Nomor 7 Tahun 2021 melalui rekonsiliasi fiskal sebagai efisiensi beban pajak. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 111, 69–72. <https://doi.org/10.55103/jica.v1i1.680>
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2018. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*.
- Junawan. 2022. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 222, 206–211. <https://doi.org/10.30596/12474>
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan. Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Resmi, S. 2018. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rioni, Y. S. 2020. ANALYSIS OF EASY USE EASY PERCEPTIONS, EFFECTIVE PERCEPTIONS AND E-SYSTEM EFFICIENCY PERCEPTIONS TAXATION ADMINISTRATION IN OFFICE MADYA MEDAN TAX SERVICE. Dalam *International Proseding Taxation Faculty of Social Sciences University of Development Panca Budi*, 1–17.

- Rukmananda, N. N., Kuntadi, C., dan Maidani, M. 2024. Analisis Rekonsiliasi Fiskal terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan pada PT Dwi Putra Karya Sukses. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 24, 1–7. <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i4.3265>
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.
- Tiran, E. Y., & Widjaja, H. P. (2024). Analisis perhitungan dan pelaporan PPh 22, PPh 23, PPh 25 pada PT. Modern Jaya Farma. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 6(3), 1117–1124
- Waluyo. 2018. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.